



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN

J. H. Agus Salim, Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218

P A I N A N



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800/4694/Sekretaris-Dinkes / V / Tahun 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan tingkat kesehatan yang maksimal bagi masyarakat Indonesia merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional yang perlu diwujudkan;
 - b. bahwa sehubungan telah terjadinya peningkatan perkembangan wabah kasus Covid-19 di Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan penanganan kasus oleh tim
 - c. Tim penanganan Covid-19 yang terdiri dari tenaga kesehatan memiliki risiko dalam penanggulangan kasus
 - d. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dibentuk Tim verifikator Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 di Kabupaten Pesisir Selatan
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679,
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

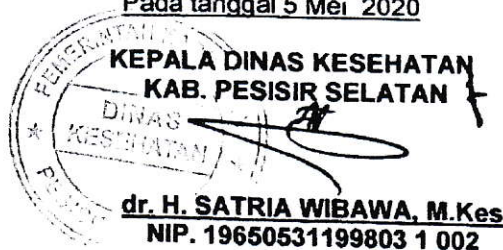
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/278 Tahun 2020 Tentang pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Verifikator Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 di Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan sebagaimana terlampir;
- KEDUA :** Tim verifikator Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 di Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- 1) Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan;
 - 2) Membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan;
 - 3) Membuat dan menyampaikan kesimpulan hasil verifikasi dan validasi kepada
 - a. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan pengusul apabila hasil belum sesuai;
 - b. Tim verifikasi pusat untuk kemudian diproses pencairan pembayaran insentif
- KETIGA :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada anggaran APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan; DIPA APBN Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat, bantuan dana Pusat Kementerian Kesehatan RI dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 5 Mei 2020


**KEPALA DINAS KESEHATAN
KAB. PESISIR SELATAN**
dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
NIP. 19650531199803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim, Telp. (0756) 21218 Fax (0756) 21218

P A I N A N



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
Nomor : 800. / Sekretaris-Dinkes / V / Tahun 2020

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR
PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN
YANG MENANGANI COVID-19 KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

No	Nama	NIP	Jabatan	Unsur
1	Yefrial, SH, MM	196710281990031001	Verifikator	SPI
2	Lusy Ismael, SKM	198107022006042010	Verifikator	Manajemen
3	Ludya Hasda, SKM	198002232002122001	Verifikator	Pelayanan

KEPALA DINAS KESEHATAN
KAB. PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN

dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
NIP. 19650531199803 1 002